



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2023 - 2026



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOMBANA**

2023-2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan Karunia, Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang senantiasa berjalan, serta memperhatikan pula pengalaman pada tahun sebelumnya, sertaantisipasi dinamika lingkungan dan tantangan global dimasa depan.

Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 dilaksanakan sebagai bahan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana dalam mendukung serta mendorong Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Periode 2023-2026.

Rumbia Tengah, Oktober 2022

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BOMBANA**



H. ANDI SYARIFUDDIN, SH., M.P.W

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19620429 199203 1 005

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan Renstra	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	9
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya OPD	13
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Bombana	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	22
3.2 Telaah Renstra BNPB, BPBD Provinsi, Renstra Kabupaten Bombana	27
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	31
a. Tujuan	31
b. Sasaran	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
5.1 Strategi	33
5.2 Kebijakan	33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38
6.1 Rencana Program/Kegiatan BPBD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026	38
6.2 Kegiatan BPBD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026	40

6.3	Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026	41
6.4	Kelompok Sasaran	41
6.5	Pendanaan Indikatif	41
BAB VII	PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB VIII	P E N U T U P	44
	LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa timbulnya bencana dapat disebabkan oleh akibat alam dan dapat pula disebabkan oleh ulah manusia untuk itu dalam penyelesaian penanggulangannya diperlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana berupaya meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana yang juga merupakan sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026.

Guna mendukung sasaran dalam penanggulangan bencana alam yang diakibatkan oleh fenomena hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, dan angin puting beliung), faktor biologi (wabah penyakit ternak, dan wabah penyakit tanaman atau wabah penyakit manusia), faktor kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi dan pencemaran bahan kimia), fenomena geologi (gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah), Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, alasan idiologi, agama dan politik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana berkewajiban untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana yang meliputi pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana, pentingnya dari dampak bencana, peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko

bencana serta pemulihan kembali sarana dan prasarana akibat bencana.

Berdasarkan uraian diatas dan untuk menghasilkan sebuah perencanaan jangka menengah diperlukan suatu rencana strategis dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana meliputi :

1. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan.

- a. Memperkuat aturan dan mekanisme pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- b. Meningkatkan kapasitas lembaga terkait penanggulangan bencana untuk operasi darurat dan analisis risiko bencana.
- c. Meningkatkan kapasitas penyelesaian penanggulangan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan skala prioritas pada wilayah pascabencana.

2. Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu.

- a. Memperkuat perencanaan penanggulangan bencana yang memfokuskan pada kebijakan pembangunan sosial dalam mengurangi risiko bencana.
- b. Memperkuat sistem kesiapsiagaan daerah untuk bencana – bencana prioritas.

3. Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan.

- a. Survei dan Pemetaan wilayah rawan bencana.
- b. Pendidikan dan Pelatihan berupa Peningkatan kapasitas aparatur serta Tim Reaksi Cepat.

4. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat.

- a. Peningkatan kewaspadaan masyarakat melalui sosialisasi peringatan dini terhadap bencana
- b. Peningkatan jumlah relawan bencana disetiap desa/kelurahan di Kabupaten Bombana.

5. Perlindungan Masyarakat dari Bencana.

- a) Pencegahan dan Mitigasi Bencana.

b) Kesiapsiagaan Bencana.

Berdasarkan dari 5 Strategi tersebut, maka secara substansi dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penanggulangan bencana di Kabupaten Bombana.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana Tahun 2023 - 2026, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara, di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723).
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4829);
 12. Intruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 13. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduanya Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
 16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
 17. Keputusan Kepala Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Bombana Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana, nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana Tahun 2023 - 2026, yaitu disamping untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2023 – 2026 pada Sektor Penanggulangan Bencana selama kurun waktu 5 tahun dengan mengarahkan seluruh dimensi dan potensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada pada BPBD dengan sumber daya lainnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menanggulangi bencana.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana Tahun 2023 - 2026, adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya rencana kegiatan untuk kurun waktu 2023 - 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan yang dilaksanakan;
3. Menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program.

1.4 Fungsi dan Kedudukan Renstra BPBD Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026

Fungsi dan kedudukan Renstra BPBD Kabupaten Bombana tahun 2023-2026 terhadap perencanaan pembangunan lainnya adalah :

1. Renstra BPBD tahun 2023-2026 merupakan penjabaran program dari RPJM Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD, dengan memperhatikan perubahan RPJP Daerah Kabupaten Bombana tahun 2005-2025, serta Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2. Renstra BPBD Kabupaten Bombana tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja atau (Renja) serta penganggaran tahun 2023-2026

1.5 Sistematika Penulisan Renstra

Sistematika Penulisan Renstra Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII P E N U T U P

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh kepala pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana mengemban tugas pokok sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Badan;
3. Membuat Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
4. Mengadakan kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

5. Membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan dan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
6. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
7. Mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di bidang penanggulangan bencana daerah;
8. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang penanggulangan bencana daerah;
9. Mempertanggungjawabkan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara operasional administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang penanggulangan bencana;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistic dan peralatan;
- d. Pengkoordinasian, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan meyeluruh;

- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
- f. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terdiri atas :

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOMBANA**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kabupaten Bombana sampai dengan bulan Maret 2022 memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 35 orang yang terdiri dari PNS/ASN sebanyak 20 orang, Kategori 3 orang dan Non Kategori 11 Orang.

Sumber Daya Aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan / Eselon

No	ESELON	JUMLAH	KET
1	II	1	Kepala Badan
2	III	4	Sekretaris dan Kepala Bidang
3	IV	2	Kasubbag dan Kasi (2 Kosong)
4	Pejabat fungsional	7	Analisis kebijakan ahli muda
5	Tenaga Administrasi	6	Staf PNS
6	Tenaga Pendukung	3	Honorir K2
7	Tenaga Pendukung Lainnya	11	Honorir
	JUMLAH	34	-

Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan / Ruang

No	GOL / RUANG	JUMLAH	KET
1	IV/e	-	-
2	IV/d	-	-
3	IV/c	1	-
4	IV/b	1	-
5	IV/a	3	-
	JUMLAH	5	-
6	III/d	6	-

7	III/c	4	-
8	III/b	3	-
9	III/a	1	-
JUMLAH		14	-
10	II/d	1	-
11	II/c	-	-
12	II/b	-	-
13	II/a	-	-
JUMLAH		1	-
14	I/d	-	-
15	I/c	-	-
16	I/b	-	-
17	I/a	-	-
JUMLAH		-	-
JUMLAH TOTAL		20	-

Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SLTA	1	-
4	D1/D2	-	-
5	SARMUDA/ D3	1	-
6	SARJANA (S1)	12	-
7	S - 2	6	-
8	S - 3	-	-
JUMLAH		20	-

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KET
1	PRIA	14	-
2	WANITA	6	-
		20	-

2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Bombana

Pembangunan Bidang Penanggulangan bencana pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dibidang kesadaran kebencanaan, yang fokus sarasannya diarahkan kepada pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Penanggulangan bencana yang sebaik-baiknya, serta penciptaan masyarakat yang mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap ancaman bencana alam, bencana sosial dan bencana lainnya.

Sasaran Pelayanan Pembangunan Bidang Penanggulangan bencana adalah Individu, Keluarga, Kelompok atau Komunitas Masyarakat yang tertimpa bencana.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas BPBD Kabupaten Bombana pelayanan BPBD Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan penanganan bencana dapat diidentifikasi berdasarkan tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Bombana sebagai berikut :

1. Bencana Banjir ;
2. Bencana Gelombang Pasang / ROB ;
3. Bencana Angin Puting Beliung ;
4. Bencana Kekeringan ;
5. Bencana Tanah Longsor ;
6. Bencana Kebakaran Lahan / Hutan ;
7. Tsunami.

Tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mulai Tahun 2023 s/d 2026. Belum mencapai sasaran secara optimal. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.1 mengenai kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun sebelumnya.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bombana

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke -					Realisasi Capain Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5
1	Jumlah apatur yang mengikuti pendidikan penanggulangan bencana				6	6	6	6	6	5	5	5	5	5					
2	Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan penanggulangan bencana				500	500	500	500	500	300	350	400	450	500					
3	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya				-	-	-	-	1	-	-	-	-	1					
4	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun <ul style="list-style-type: none"> • Renstra Tahun 2012/2016 • RKA • DPA • Rencana Kerja Tahunan • LPPD • Laporan Keuangan • LAKIP 				1	-	-	-	-	1	-	-	-	-					
5	Jumlah bantuan korban bencana berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Sandang b. Pangan c. Non pangan d. Tempat perumahan 																		
6	Jumlah hasil kajian potensi rawan bencana				-	5	-	-	-	-	5	-	-	-					

7	a. Jumlah data base kerentanan bencana kecamatan b. Jumlah peta potensi sosial di zona prioritas penanggulangan bencana				22	22	22	22	22	22	22	22	22	22					
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
8	a. Jumlah data Informasi layanan publik b. Jumlah sistem informasi manajemen kebencanaan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	a. Jumlah penelitian standar bangunan aman gempa bumi b. Jumlah bangunan aman gempa bumi c. Jumlah DED																		
10	a. Jumlah penanganan bencana dan tanggap darurat b. Jumlah gedung depo logistik c. Jumlah rencana kontigensi				99	90	85	85	85	80	85	86	87	90					
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					-	1	-	-	-	-	1	-	-	-					

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan hasil kajian identifikasi dan penanganan kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Bombana berdasarkan peta dasar yang meliputi :

1. Peta Dasar Rupabumi Indonesia BAKOSURTANAL skala 1 : 50.000 tahun 2006.
2. Batas Administrasi BPS 2010.

Tingkat ancaman bencana pada Kabupaten Bombana memiliki 7 (Tujuh) potensi bencana yaitu Rawan Banjir , Rawan Gelombang Pasang / ROB, Rawan Angin Putting Beliung, Rawan Kekeringan, Rawan Tanah Longsor, Rawan Kebakaran Lahan / Hutan, Rawan Tsunami. Daerah-daerah yang termasuk kedalam zona resiko terjadinya bencana adalah :

1. Wilayah yang rawan atau berpotensi mengalami Risiko tinggi terkena ancaman Bencana Banjir :

Berdasarkan data kejadian bencana dari Tahun 2018 s/d 2022 wilayah Kabupaten Bombana yang paling rentan terjadinya bencana banjir yaitu Kec. Lantari Jaya, Kec. Rarowatu Utara, Kec. Poleang Timur, Kec. Poleang Selatan, Kec. Tontonunu, Kec. Poleang Utara, Kec. Poleang Tengah, Kec. Poleang Barat, Kec. Kabaena Selatan, Kec. Mataoleo, Kec. Kabaena dan Kec. Kabaena Timur serta Kec. Kabaena Utara.

2. Wilayah yang rawan atau berpotensi mengalami dengan Risiko tinggi terkena ancaman Bencana Gelombang Pasang / ROB :

Beberapa wilayah di Kabupaten Bombana yang paling rentan terjadinya Bencana Gelombang Pasang / ROB yaitu Kec.

Kabaena Barat, Kec. Kabaena Timur, Kec. Poleang Tenggara,

Kec. Mata Oleo, Kec. Poleang Timur, Kec. Poleang Selatan, Kec. Poleang, Kec. Lantari Jaya, Kec. Rarowatu Utara, Kec. Rumbia dan Kec. Rumbia Tengah.

3. Wilayah yang rawan atau berpotensi mengalami ancaman Bencana Angin Puting Beliung

Berdasarkan sejarah kejadiannya umumnya berada di sebelah utara wilayah Kabupaten Bombana yang mencakup wilayah Kecamatan Lantari Jaya, Rarowatu Utara, Rumbia, Rumbia Tengah, Poleang Timur dan Poleang Selatan.

4. Wilayah yang rawan atau berpotensi mengalami kekeringan atau kesulitan air

Kontur wilayah beberapa daerah di Kabupaten Bombana yang merupakan pegunungan yang mengakibatkan sering terjadinya bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Bombana meliputi Kecamatan Lantari jaya tepatnya di Desa Tinabite, dan Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah.

5. Daerah dengan resiko tinggi terkena ancaman tanah longsor

Daerah dengan resiko tinggi terkena ancaman tanah longsor berada di bagian wilayah Kecamatan Kabaena Tengah.

6. Wilayah yang rawan atau berpotensi mengalami Rawan Kebakaran Lahan / Hutan.

Wilayah yang masuk dalam rawan atau berpotensi mengalami kebakaran hutan atau lahan banyak terjadi di Kec. Lantari Jaya dan Kec. Matausu.

7. Daerah dengan risiko terkena ancaman Tsunami

Daerah dengan risiko terkena ancaman Tsunami yaitu di Kec. Lantari Jaya, Kec. Rarowatu Utara, Kec. Rumbia, Kec. Rumbia Tengah, Kec. Poleang Timur, Kec. Poleang Tengah, Kec. Poleang, Kec. Poleang Barat, Kec. Mata Oleo, Kec. Poleang Tenggara, Kec. Kabaena Timur dan Kec. Kabaena Barat.

Mengamati fenomena-fenomena diatas, Kabupaten Bombana yang relatif rawan bencana tidak serta merta harus mendapat dampak negatifnya berupa korban jiwa dan harta benda, apabila program pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya merupakan proses ke arah modernisasi saja tetapi tetap harus juga memperhatikan peningkatan kualitas hidup dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial dan lingkungan yang harus dijalankan dalam pelaksanaan program pembangunan secara seimbang diantaranya dengan memperhatikan kaedah-kaedah kebencanaan dalam pelaksanaan arah kebijaksanaan pembangunan.

Agar dapat mampu dan bersaing dengan daerah lain, bagi masyarakat Kabupaten Bombana yang hidup didaerah rawan bencana sudah seharusnya memiliki kebijakan, strategi, perencanaan atau program-program yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana dalam bentuk kongkrit berupa langkah pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, yang dipimpin oleh seorang pejabat eselon II b. Organisasi Perangkat Daerah ini bertujuan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara, serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah senantiasa bersinergi dan berkoordinasi dengan OPD, lembaga dan instansi terkait.

Masalah yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Kemampuan APBD Kabupaten Bombana dalam mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana Khususnya mitigasi bencana dan Rehabilitas/Rehabilitasi masih kurang memadai. Sehingga dengan kurangnya dana penanggulangan bencana sangat

berpengaruh terhadap upaya pencegahan dan mitigasi bencana, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan, hal ini guna mendorong kemampuan aparatur yang berada dilingkup badan penanggulangan bencana daerah yang meliputi penyusunan dokumen kajian risiko bencana, peningkatan kemampuan dalam bidang penyelamatan dan evakuasi korban bencana, peningkatan kemampuan di bidang manajemen logistik dan peralatan serta pengkajian kebutuhan pascabencana.
3. Pemenuhan fasilitas pendukung dalam penanggulangan bencana baik dalam segi infrastruktur dan suprastruktur yang masih minim. Hal ini ditunjukkan dengan tidak tersedianya peralatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, tidak memadainya peralatan komunikasi di lapangan, minimnya transportasi seperti Dumptruck, Mobil double cabin, Motor Trail, tidak adanya Gudang penyimpanan logistik serta gedung pusat Pengendalian Operasi, data dan informasi terpadu.

Tabel 3.1

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bombana**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Pedoman penyelenggaraan penanganan bencana;	Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana;	1. Undang – undang Dasar No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. PP 21 tahun 2008 tentang	Terbatasnya kewenangan dalam pelayanan penanganan bencana	Masih lemahnya kordinasi dengan stakeholder dalam penanganan bencana	Masih adanya ego sektoral dari instansi terkait

		Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 3. Peraturan Kepala BNPB			
Alokasi Anggaran	Belum maksimalnya Penanganan penanggulangan bencana.	Belum adanya SOP yang mengatur penggunaan anggaran BTT untuk penanggulangan bencana	Terbatasnya sarana dan prasarana operasional kegiatan penanggulangan bencana.	Belum adanya alokasi anggaran siap pakai untuk penanggulangan bencana yang melekat di DPA BPBD	Penanganan bencana belum dapat dilaksanakan secara cepat (kurang dari 6 jam)
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kurangnya tenaga teknis dalam pelaksanaan penanggulangan bencana	Koordinasi dengan instansi teknis terkait.	Lambatnya pelaksanaan penanggulangan bencana	Kurangnya kegiatan diklat tentang kebencanaan	
Minimnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Banyak kondisi peralatan kebencanaan yang mengalami kerusakan / tidak layak pakai	Kondisi siaga dan siap pakai	Keterbatasan anggaran untuk melakukan perbaikan, dikarenakan peralatan yang tidak umum/perlakuan khusus		Kerusakan peralatan menghambat pelayanan ke masyarakat pada saat terjadi bencana

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bombana yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. BPBD Kabupaten Bombana, sebagai salah satu OPD, yang mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang sosial berdasarkan asas otonomi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, mengemban amanah untuk mewujudkan Misi Pertama Pemerintah Kabupaten Bombana, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dengan sasaran

meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana.

Berdasarkan telaah terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bombana serta analisis faktor internal dan eksternal di lingkungan BPBD Kabupaten Bombana, maka dalam rangka memberikan pelayanan sosial secara prima kepada masyarakat khususnya penyandang masalah penanggulangan bencana dan potensi sumber penanggulangan bencana di Kabupaten Bombana serta mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Bombana maka BPBD Kabupaten Bombana menetapkan visi tahun 2023- 2026 yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Bombana yang Tangguh, Tanggap, dan Terdepan Dalam Menghadapi Bencana ”**,

Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
BPBD Kabupaten Bombana Terhadap Penempatan Visi, Misi
dan Program Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bombana**

No	Visi BPBD Kab. Bombana	Permasalahan Pada Pelayanan BPBD Kab. Bombana	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Mewujudkan Kabupaten Bombana yang Tangguh, Tanggap dan Terdepan dalam Menghadapi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya kemampuan anggaran untuk penanggulangan an bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih lemahnya kordinasi dengan stakeholder dalam penanganan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulang an bencana

		<ul style="list-style-type: none"> • Masih lemahnya sumber daya aparatur dalam menangani penanggulangan bencana. • Penanganan bencana belum dapat dilaksanakan secara cepat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya kebutuhan dan operasional pelayanan penanggulangan bencana • Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat korban bencana membutuhkan BPBD
--	--	--	--	--

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Bombana
Berdasarkan
Sasaran Renstra BPBD Provinsi SULTRA Beserta Faktor
Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penangannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPBD Prov. SULTRA	Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Bombana	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana;	Lambatnya pelaksanaan penanggulangan bencana	Kurangnya tenaga teknis dalam pelaksanaan penanggulangan bencana	Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah, dunia usaha dalam peningkatan kemampuan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana

2	Terwujudnya Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana	Minimnya sarana pendukung teknologi untuk menghadapi ancaman dan risiko bencana	Kurangnya alokasi anggaran untuk peningkatan daya dukung teknologi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat dalam hal pemberian logistic dan peralatan penanggulangan bencana
3	Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh		Kurangnya dukungan	Adanya dukungan
4	Penanganan pengungsi secara adil (sesuai standar pelayanan minimum) serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana			

3.2. Telaah Renstra BNPB, BPBD Provinsi Sultra dan Renstra Kabupaten Bombana.

Penanggulangan bencana di Kabupaten Bombana tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana semata, akan tetapi perlu dukungan dari *stakeholders* lainnya seperti Legislatif, BNPB, BPBD Provinsi Sultra, dan OPD pada Pemerintah Kabupaten Bombana, serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana tahun 2023-2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap OPD Pemerintah Kabupaten Bombana berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang mengacu pada rencana strategis Provinsi dan Pusat.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan BPBD Provinsi SULTRA
Berdasarkan Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Bombana

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPBD Kabupaten Bombana	Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Bombana	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang penanggulangan bencana. 2. Terbatasnya kemampuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih lemahnya kordinasi dengan stakeholder dalam penanganan bencana 2. Belum terpenuhinya kebutuhan dan operasinya pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana 2. Masyarakat korban

		<p>anggaran untuk penanggulangan bencana.</p> <p>3. Masih lemahnya sumber daya aparatur dalam menangani penanggulangan bencana.</p> <p>4. Penanganan bencana belum dapat dilaksanakan secara cepat</p>	<p>penanggulang an bencana</p> <p>3. Terbatasnya jumlah dan kopetensi SDM</p> <p>4. Belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulang an Bencana.</p>	<p>bencana membutuhkan BPBD</p> <p>3. Adanya kesempatan pengikuti pelatihan peningkatan kopetensi SDM</p> <p>4. Adanya permintaan Standar Pelayanan Minimal (SMP)</p>
--	--	--	---	---

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaah terhadap tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dapat diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD di tinjau dari implikasi RT/RW dan KLHS sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1. Masih lemahnya koordinasi dengan stakeholder dalam penanganan bencana
2. Belum terpenuhinya kebutuhan dan operasinya pelayanan penanggulangan bencana
3. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM

Faktor Pendorong :

1. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penanggulangan bencana
2. Masyarakat korban bencana membutuhkan BPBD

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Analisis KLHS
Renstra Faktor Penghambat Pendorong Keberhasilan
Penangannya

No	Hasil KLHS terkait tupoksi BPBD Kabupaten Bombana	Pelayanan Permasalahan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Timbulnya kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak pembangunan dan bencana alam serta bencana lainnya	1. Terbatasnya kemampuan anggaran untuk penanggulangan bencana. 2. Masih lemahnya sumber daya aparatur dalam menangani penanggulangan bencana. 3. Penanganan bencana belum dapat dilaksanakan secara cepat	1. Masih lemahnya kordinasi dengan stakeholder dalam penanganan bencana 2. Belum terpenuhinya kebutuhan dan operasinya pelayanan penanggulangan bencana 3. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM 4. Belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana.	1. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana 2. Masyarakat korban bencana membutuhkan BPBD

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Memperhatikan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Bombana, terkait dengan dinamika perkembangan masalah penanggulangan bencana di Kabupaten Bombana baik kualitas maupun kuantitasnya, maka terdapat beberapa isu strategis yaitu :

1. Pembangunan dapat menimbulkan kerawanan berupa bencana sosial;
2. Bencana alam dapat terjadi sewaktu-waktu di Bombana;
3. Penanganan bencana alam belum dilaksanakan secara cepat dikarenakan masih lemahnya kordinasi dengan OPD terkait, kurangnya jumlah dan kopetensi SDM, kurangnya sarana dan prasarana serta dana operasional.

Langkah-langkah yang ditetapkan BPBD Kabupaten Bombana dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Meningkatkan keterampilan aparaturnya dan masyarakat dalam penanganan bencana;
2. Mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi Sulawesi Tenggara dan APBN untuk menanggulangi bencana alam;
3. Koordinasi dan sinergitas program BPBD Kabupaten Bombana dengan OPD terkait, BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara serta BNPB dalam mewujudkan semangat penanggulangan bencana;
4. Membangun jaringan dan kemitraan pembangunan penanggulangan bencana antar stakeholders pada semua lini;

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bombana

a. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Bombana adalah :

“Mewujudkan Penanganan Bencana yang Tangguh, Tanggap dan terdepan dalam Mengatasi Bencana”

b. Sasaran

1. Meningkatnya Masyarakat Tangguh Bencana
2. Mewujudkan Peningkatan Penanganan Kedaruratan Bencana yang tepat dan tepat
3. Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tabel 4.1
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Kabupaten
Bombana
Tahun 2023 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Penanganan Bencana yang Tangguh, Tanggap dan terdepan dalam Mengatasi Bencana	1 Terwujudnya Peningkatan Penanganan Kedaruratan Bencana yang Cepat dan tepat	Persentase Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat	100	100	100	100	100

		2 Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasarana yang lebih baik	100	100	100	100	100
		3 Meningkatnya Masyarakat Tangguh Bencana	Persentase Pemahaman dan Kemampuan tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana	15.7	41	61	80	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Dalam merealisasikan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Terbangunnya Sistem dan mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
2. Perencanaan dan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur ;
3. Membangun kesadaran masyarakat yang siap siaga dan tangguh dalam upaya penanggulangan bencana ;
4. Mobilitas pemenuhan kebutuhan dasar secara efektif dan efisien ;
5. Membangun kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha ;
6. Terlindunginya masyarakat Kabupaten Bombana dari ancaman bencana dengan paradigma pengurangan resiko bencana.

5.2. Kebijakan

Kebijakan BPBD Kabupaten Bombana tahun 2023-2026 dalam melaksanakan Pembangunan Penanggulangan bencana terbagi atas 5 (lima) tujuan yaitu :

1. Memperkuat aturan dan mekanisme pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
2. Meningkatkan kapasitas lembaga terkait penanggulangan bencana untuk operasi darurat dan analisis risiko bencana.

	f. Meningkatkan kapasitas daerah melalui pendidikan formal dan persiapan hasil riset guna mengurangi resiko bencana.	Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan	Membangun kapasitas daerah melalui pendidikan formal dan penerapan hasil riset untuk mengurangi risiko bencana
	a. Meningkatkan pencegahan dan mitigasi bencana. b. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana.	Perlindungan Masyarakat dari Bencana.	Memperkuat Sistem Kesiapsiagaan daerah untuk bencana – bencana Prioritas
	Meningkatnya dukungan dan partisipasi sector industry melalui kemitraan dunia usaha.	Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat.	Membangun kemitraan untuk percepatan pembangunan budaya pengurangan risiko daerah
	Meningkatkan pelayanan penanggulangan bantuan korban bencana.	Penanganan bencana	Meningkatkan kapasitas lembaga terkait penanggulangan bencana untuk operasi darurat dan analisis risiko bencana
	Melakukan normalisasi kehidupan dan penghidupan korban bencana.	Penanganan Bencana.	Membangun kembali sarana dan prasarana

Tabel 5.2.
Tujuan dan Sasaran beserta Indikatornya RPD Kabupaten Bombana
Tahun 2023-2026

No	Tujuan/ Sasaran RPD	Indikator kinerja tujuan/ Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Capaian	Target					Kondisi Akhir RPD
					2021	2023	2024	2025	2026		
1	2	3		4	6	7	8	9	10	4	
T1	Meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	$IPB = \frac{IndeksPDRB + (3 \times IPM) + (2 \times IKLH)}{6} \times 100$ $IndeksPDRB = \frac{PDRBPerkapita - 1099584}{12058000 - 109954} \times 100$		NA	63,20	63,81	64,52	65,02	65,02	
S.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$PE = \left(\frac{PDB_T - PDB_{T-1}}{PDB_{T-1}} \right) \times 100\%$	%	3,5	5	5,5	5,8	6,1	6,1	
		Tingkat Kemiskinan	$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$ <p>Dimana:</p> <p>Po = Persentase penduduk miskin</p> <p>z = Garis kemiskinan</p> <p>yi = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan : yiz</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan</p> <p>n = Jumlah penduduk</p>	%	10,76	10,05	9,75	9,35	9	9	
		Tingkat pengangguran terbuka	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%)</p> <p>PP : Jumlah pengangguran (orang)</p> <p>PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)</p>	%	3,17	2,82	2,64	2,57	2,36	2,36	

No	Tujuan/ Sasaran RPD		Indikator kinerja tujuan/ Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Capaian	Target					Kondisi Akhir RPD
						2021	2023	2024	2025	2026		
1	2		3		4	6	7	8	9	10	4	
S.2		Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks pemenuhan infrastruktur layanan dasar	(Rata-rata Cakupan RT yang memiliki air bersih + Cakupan RT yang memiliki Akses Spal D+Cakupan irigasi Kondisi Baik+Cakupan rumah layak huni)	Poin	NA	70,33	71,80	73,52	74,74	74,74	
			Indeks konektivitas wilayah	(Rata-rata cakupan jalan kondisi mantap + Cakupan konektivitas wiayah kecamatan dengan ibukota kabupaten)	Poin	NA	68,34	71,17	74,84	83,17	83,17	
S.3		Meningkatnya Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	Poin	66,05	67,76	68,73	70,10	71,06	71,06	
S.4		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH kabupaten/kota = (30% X IKA) + (30% X IKU) + (40% X ITH)	Poin	67,43	69,64	69,96	69,97	69,98	69,98	
T2	Meingkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	Poin	49,67	51,5	53,2	55,5	57,00	Poin	
S.5		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip Daerah	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	Poin	63,05	64,80	66,55	68,30	70,05	Poin	
			Opini Laporan Keuangan Daerah	Hasil Penilaian BPK Atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Predikat	
			Nilai Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP	Poin	3,02	3,15	3,30	3,45	3,60	Poin	
			Indeks Kepuasan masyarakat	Rata-Rata Indeks Kepuasan OPD Sampel	Poin	86,24	88,00	89,00	90,00	91,00	Poin	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program/Kegiatan BPBD Kabupaten Bombana Tahun 2023 - 2026

Perencanaan Pembangunan Penanggulangan bencana diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Bombana dengan melibatkan peran masyarakat (individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung jawab).

Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan pembangunan penanggulangan bencana merupakan perpaduan perencanaan yang :

- 1) Partisipatif;
- 2) Dari atas (top-down)
- 3) Dari bawah (bottom-up)

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap pembangunan penanggulangan bencana. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi; sementara perencanaan dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar realistik

sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, komitmen dan integritas perencanaan disemua lapisan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; pada OPD BPBD Kabupaten Bombana, sebagai berikut :

1. Disusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah, mengacu pada RPJMD 2023-2026;
2. Menindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan kebutuhan/Kondisi aktual di bidang penanggulangan bencana;
4. Merumuskan Jabaran Rencana Program Tahunan secara lebih “Holistik Integratif” : sesuai kebutuhan, kemampuan di dalam konteks Pembangunan Daerah dan bidang lain, tidak Eksklusif dan Konservatif;
5. Mencermati proporsi-proporsi antar ruang-ruang mata anggaran sehingga pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada biaya terbuang, kegiatan optimal mengacu pada rambu-rambu pekerjaan sosial. Hal ini sangat perlu disadari, agar karakteristik program-program penanggulangan bencana jelas dan terjaga;
6. Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas dan bermanfaat dengan daerah, masyarakat, dunia usaha dan lintas sektor dalam proses perencanaan, untuk mempertegas Eksistensi, memperkaya muatan

dan menyerap aspirasi, perhatian untuk jajaran Legislatif;

7. Sosialisasi, arah, isi, mekanisme rencana program memanfaatkan sumber yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan provinsi, kabupaten/kota- masyarakat optimal, demikian pula dengan sosialisasi secara reguler dengan jajaran pengawasan sehingga antara fungsi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan benar-benar mengalir, antara lain menghasilkan “Roling – Plan”.
8. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukan sumber APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan), sehingga perpaduan APBD-APBN dapat diarahkan untuk :
 - a. Meningkatkan Jangkauan Sasaran Program; dan
 - b. Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Bencana.

6.2. Kegiatan BPBD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026

Untuk mendukung upaya penanganan permasalahan sosial maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran yang cukup selain menyusun rencana upaya peningkatan penanganan melalui :

- a. Penguatan Regulasi dan kapasitas Kelembagaan
- b. Perencanaan dan Penelitian Penanggulangan Bencana terpadu
- c. Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan
- d. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat
- e. Perlindungan Masyarakat dari Bencana dan Penanganan Bencana

6.3 Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026

Jumlah eks korban bencana yang mendapat bantuan bahan bangunan rumah dan rekonstruksi bangunan.

1. Jumlah anggaran persediaan bantuan tanggap darurat bencana
2. Jumlah pelaksanaan upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim oleh kabupaten/kota
3. Jumlah sumber daya penanggulangan bencana berkualitas
4. Persentase Bantuan sosial dari kabupaten/kota bagi korban bencana skala provinsi.

6.4. Kelompok Sasaran

Dalam pelaksanaan Pembangunan Penanggulangan bencana pada dasarnya mempunyai 2 (dua) kelompok sasaran Yaitu :

a. Masyarakat luas

Bekaitan dengan kebencanaan maka perlu diadakan sosialisasi kebencanaan terhadap masyarakat luas agar mereka peduli dan siap siaga menghadapi bencana melalui penanggulangan bencana yang terintegrasi

b. Korban Bencana

Dalam hal terjadinya bencana maka penanganan diarahkan kepada korban bencana alam, sosial maupun bencana lainnya.

6.5. Pendanaan Indikatif

BPBD Kabupaten Bombana dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bidang penanggulangan bencana, dalam pendanaan diupayakan dengan pengaturan pola

pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Bombana, dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan BNPB.

BAB VII
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Adapun indikator kinerja BPBD Kabupaten Bombana yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Bombana. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Bombana dapat ditampilkan dalam Tabel.7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Bombana
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Korban Jiwa per Kejadian Bencana	0	0	0	0	0	0	0
2	Persentase Kejadian Bencana yang Dapat Ditangani	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Logistik dan Obat-Obatan	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Pemulihan Masyarakat dan Sarpras yang lebih baik	NA	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun dan merupakan pedoman dan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bombana, serta memperhatikan Evaluasi Pembangunan Daerah dan RPJM Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud yaitu sebagai upaya mengarahkan seluruh dimensi dan potensi yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana dengan sumber daya lainnya sehingga Penanggulangan Bencana dapat dilaksanakan dengan optimal.

Beberapa manfaat yang diharapkan dari disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bombana 2023-2026 ini, diantaranya adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana.
2. Implementasi dari RENSTRA ini perlu keselarasan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana.
3. Merupakan acuan perencanaan tahunan yang koordinatif untuk memaduserasikan seluruh rencana Bidang, maupun Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana.
4. Merupakan arahan operasional ditinjau dari aspek-aspek strategis, kebijakan, program, sasaran tujuan dan kegiatan.

Semua rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana pada akhirnya bermuara pada tertanganinya korban bencana dengan optimal sehingga dapat kembali bangkit membangun masa depannya menuju kemandirian. Berkaitan dengan hal dimaksud, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama-sama dengan lembaga kemasyarakatan, swasta, stakeholders maupun seluruh lapisan masyarakat di Bombana diharapkan dalam keberhasilan upaya menanggulangi bencana perlu didukung oleh persepsi yang sama, komitmen yang tinggi, serta terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi secara terpadu dari semua pihak dan hasilnya dapat maksimal sehingga cita-cita mulia Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bombana untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bombana yang *Maju, dan Sejahtera* semoga dapat tercapai. Amiin.

Rumbia Tengah, Oktober 2019

Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Kabupaten Bombana,



H. ANDI SYARIFUDDIN, SH., M.P.W

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19620429 199203 1 005

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)						Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(26)
			X																					
			X	X	X																			
			1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanganan Tindakan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	%	100	95	1.147.373.500	100	1.499.700.000	100	1.191.372.000	100	1.392.500.000	100	5.200.945.500		
			1	05	03	201		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Orang		450.000.000	460.000.000	460.000.000	460.000.000	460.000.000	460.000.000	460.000.000	1.830.000.000				
			1	05	03	201	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen		1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	4	1.600.000.000	BPBD	
			1	05	03	201	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang/Kecamatan		25	50.000.000	30	60.000.000	30	60.000.000	30	60.000.000	115	230.000.000	BPBD	
			1	05	03	202		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Tinggal di kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%		80	332.373.500	85	644.700.000	90	321.372.000	95	512.500.000	100	1.810.945.500		
			1	05	03	202	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen		1											
			1	05	03	202	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun Aparatur di Kawasan Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang		28	50.000.000	28	55.000.000	28	60.000.000	28	80.000.000	112	245.000.000	BPBD	
			1	05	03	202	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	4	320.000.000	BPBD	
			1	05	03	202	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit/Buah	1	28	177.373.500	2	484.700.000	2	156.372.000	1	327.500.000	33	1.145.945.500	BPBD	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
			(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
			1	05	03	202	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	100.000.000	BPBD	
			1	05	03	202	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan													
			1	05	03	202	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian Bencana yang telah mendapatkan Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana	Kecamatan/Desa	100	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	440.000.000		
			1	05	03	202	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Provinsi dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	30	30	80.000.000	30	80.000.000	30	80.000.000	30	80.000.000	120	320.000.000	BPBD	
			1	05	03	202	09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	1												
			1	05	03	202	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang		28	30.000.000	28	30.000.000	28	30.000.000	28	30.000.000	112	120.000.000	BPBD	
			1	05	03	202	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen													
			1	05	03	202	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga													
			1	05	03	202	13	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Saat Masa Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Korban yang Mendapatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	Orang	100	80	125.000.000	85	145.000.000	90	160.000.000	95	170.000.000	100	600.000.000		
			1	05	03	202	14	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya Respon Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan													
			1	05	03	202	15	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana SK-PDB yang ditetapkan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK-PDB yang ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	4	4	20.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	16	95.000.000	BPBD	
			1	05	03	202	16	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	6	20.000.000	6	25.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000	26	105.000.000	BPBD		
			1	05	03	202	17	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	50	50.000.000	60	60.000.000	70	70.000.000	80	80.000.000	260	260.000.000	BPBD		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
			(14)	(15)	(16)	(17)	(18)						(19)	(20)	(21)	(22)	(23)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(26)		
			1	05	03	203	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengarahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan		2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	BPBD			
			1	05	03	203	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen		1	25.000.000	1	25.000.000		25.000.000		25.000.000	4	100.000.000	BPBD			
			1	05	03	204		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase Kelembagaan Bencana Dalam Penataan Sistem Penanggulangan Bencana	Cakupan Kelembagaan Bencana Dalam Penataan Sistem Penanggulangan Bencana		100	100	130.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	520.000.000		
			1	05	03	204	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1														
			1	05	03	204	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4	85.000.000	BPBD			
			1	05	03	204	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	315.000.000	BPBD			
			1	05	03	204	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	1														
			1	05	03	204	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan		1													
			1	05	03	204	06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4	120.000.000	BPBD			
			x	xx	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	2.935.190.150	100	3.300.590.150	100	3.241.540.150	100	2.710.590.150	100	12.111.960.600				
			x	xx	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan Program Kerja yang baik	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	100%	100%	85.282.300	100%	85.282.300	100%	85.282.300	100%	85.282.300	100	341.129.200				
			x	xx	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	12.280.000	5	12.280.000	5	12.280.000	5	12.280.000	20	49.120.000	BPBD			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
													(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			(22)	(23)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(26)
			X	X	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan RKA yang baik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	11.437.900	1	11.437.900	1	11.437.900	1	11.437.900	4	45.751.600	BPBD	
			X	X	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan Perubahan RKA yang baik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	11.710.800	1	11.710.800	1	11.710.800	1	11.710.800	4	46.843.200	BPBD	
			X	X	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan DPA yang baik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	16.445.750	1	16.445.750	1	16.445.750	1	16.445.750	4	65.783.000	BPBD	
			X	X	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan Perubahan DPA yang baik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	16.196.000	1	16.196.000	1	16.196.000	1	16.196.000	4	64.784.000	BPBD	
			X	X	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD berdasarkan Program Kegiatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	17.211.850	4	17.211.850	4	17.211.850	4	17.211.850	16	68.847.400	BPBD	
			X	X	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan		100%	100%	1.986.794.500	100	1.986.794.500	100	1.986.794.500	100	1.986.794.500	100	7.947.178.000		
			X	X	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20	20	1.897.754.500	20	1.897.754.500	20	1.897.754.500	20	1.897.754.500	80	7.591.018.000	BPBD	
			X	X	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SDDP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	12	89.040.000	12	89.040.000	12	89.040.000	12	89.040.000	48	356.160.000	BPBD	
			X	X	1	203		Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milk Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milk Daerah		100%	100%	8.400.000	100	8.400.000	100	8.400.000	100	8.400.000	100	33.600.000		
			X	X	1	203	6	Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	8.400.000	12	8.400.000	12	8.400.000	12	8.400.000	48	33.600.000	BPBD	
			X	X	1	205		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Kedisiplinan dan Peningkatan SDM Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kedisiplinan dan Peningkatan SDM Perangkat Daerah		100%	100%	47.500.000	100	47.500.000	100	47.500.000	100	47.500.000	100	190.000.000		
			X	X	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	35	35	17.500.000	35	17.500.000	35	17.500.000	35	17.500.000	140	70.000.000	BPBD	
			X	X	1	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	12	120.000.000	BPBD	
			X	X	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1	1	368.413.350	100	368.413.350	100	368.413.350	100	368.413.350	100	1.473.653.400		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)						Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(26)
			X	X X	1	20 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket													
			X	X X	1	20 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	37.652.900	12	37.652.900	12	37.652.900	12	37.652.900	48	150.611.600	BPBD	
			X	X X	1	20 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	M2	35	35	12.775.450	35	12.775.450	35	12.775.450	35	12.775.450	140	51.101.800	BPBD	
			X	X X	1	20 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Eksemplar	60	60	12.000.000	60	12.000.000	60	12.000.000	60	12.000.000	240	48.000.000	BPBD	
			X	X X	1	20 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan													
			X	X X	1	20 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	278.985.000	12	278.985.000	12	278.985.000	12	278.985.000	48	1.115.940.000	BPBD	
			X	X X	1	20 6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Admin Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	orang	2	2	27.000.000	2	27.000.000	2	27.000.000	2	27.000.000	8	108.000.000	BPBD	
			X	X X	1	20 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Berdasarkan Kebutuhan Kantor	Cakupan Penyediaan Barang Berdasarkan Kebutuhan Kantor		1	1	286.000.000	100	651.400.000	100	592.350.000	100	61.400.000	100	1.515.200.000		
			X	X X	1	20 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	2	70.000.000	2	70.000.000	1	35000000	1	35000000	6	210.000.000	BPBD	
			X	X X	1	20 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Mobil ut Tangki air Minum) NEW HAILLUX S CAB 2.4 DSL M/T	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit						1	25.950.000						
			X	X X	1	20 7	5	Pengadaan Mebel (Lemari Arsip)	Tersedianya kebutuhan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	2	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000			4	20.000.000	BPBD	
			X	X X	1	20 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (P.C., Print)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (P.C., Print)	Unit	12	2	30.000.000	2	26.400.000	2	26.400.000	2	26.400.000	8	109.200.000	BPBD	
			X	X X	1	20 7	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Tempat Parkir)	Tersedianya Kebutuhan Aset Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		1	150.000.000							1	150.000.000	BPBD	
			X	X X	1	20 7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	20.000.000	1	500.000.000					2	520.000.000	BPBD	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)						Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(26)
			X	X X	1	20 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Pagar, Rabat))	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket	1				50.000.000	1	500.000.000			1	500.000.000	BPBD	
			X	X X	1	20 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	6.000.000							1	6.000.000	BPBD	
			X	X X	1	20 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	40.300.000	100	40.300.000	100	40.300.000	100	40.300.000	100	161.200.000		
			X	X X	1	20 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lembar	30	30	300.000	30	300.000	30	300.000	30	300.000	120	1.200.000	BPBD	
			X	X X	1	20 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	48	160.000.000	BPBD	
			X	X X	1	20 9		Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	112.500.000		112.500.000		112.500.000		112.500.000		450.000.000		
			X	X X	1	20 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bulan	12	12	81.000.000	12	81.000.000	12	81.000.000	12	81.000.000	48	324.000.000	BPBD	
			X	X X	1	20 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	12	4.400.000	12	4.400.000	12	4.400.000	12	4.400.000	48	17.600.000	BPBD	
			X	X X	1	20 9	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit				12									
			X	X X	1	20 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	12	21.600.000	12	21.600.000	12	21.600.000	12	21.600.000	48	86.400.000	BPBD	
			X	X X	1	20 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rehabilitasi Sama dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	8	20.000.000	BPBD	
			X	X X	1	20 9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	500.000	5	500.000	5	500.000	5	500.000	20	2.000.000	BPBD	